



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU
NOMOR : 02 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA se - MALUKU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi madrasah yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Aliyah Swasta pada lampiran keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Ditjen Binbaga Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : a. Surat Kepala MAS Waimital Kairatu No. MA.25.02/PP.006/05/2004;
- b. Surat Kepala MAS Al-Hilaal Namlea No.MAPN/PP 001/08/2004;
- c. Surat Yayasan Pendidikan Islam Badan Perwakilan Desa Nomor : 11/I/YPI-BPD/V/2004;
- d. Surat Kepala Madrasah Aliyah Tutuk Tolo Nomor : 05/DW/VII/2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA SE MALUKU

Pertama : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan jenis / jenjang
Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum pada

- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2004/2005;
Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang- undangan tentang kependidikan;
Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi/diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : A M B O N
PADA TANGGAL : 13 Januari 2005



DRS. H. HASYIM MARASABESSY, SH, PhD
NIP. 1950198209.-

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
3. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
4. Bupati Buru di Namlea;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maluku Tengah di Masohi;
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Buru di Namlea;
7. Masing-masing Madrasah bersangkutan;
8. Tertinggal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU

NOMOR : 02 TAHUN 2005

TANGGAL : 13 Januari 2005.

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA , ALAMAT, STATUS, NSM DAN
NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1.	Madrasah Aliyah Waimital Kairatu Jl. Telaga Ratu No. 1 Waimital Kairatu.	Terdaftar	311810307013	KW.25.03/4/PP.00/08/2005
②	Madrasah Aliyah Al-Hilaal Namlea Jl. Pahlawan Kusuma Rela bakti	Terdaftar	312810406313	KW.25.03/4/PP.00/09/2005
3.	Madrasah Aliyah BPD Bula	Terdaftar	312810315014	KW.25.03/4/PP.00/10/2005.
4.	Madrasah Aliyah Tutuk Tolo Kec. Seram Timur Kab. SBT	Terdaftar	312810315015	KW.25.03/4/PP.00/11/2005

